

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis mengenai topik penelitian ini yang membahas mengenai kebijakan pemberian kredit, pertumbuhan kredit dan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Perkreditan Rakyat.

2.1.1 *Loan To Deposit Ratio (LDR)*

2.1.1.1 *Pengertian Loan To Deposit Ratio (LDR)*

Adapun pengertian *Loan To Deposit Ratio (LDR)* yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut :

Menurut (Dendawijaya, 2015:54) menjelaskan *Loan To Deposit Ratio (LDR)* adalah :

“rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.”

Sedangkan menurut (Pandia, 2012:34) adalah sebagai berikut :

“rasio yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (depositor) untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya, dengan kata lain jumlah uang yang dipergunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan para penyimpan.”

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2015:112) menjelaskan sebagai berikut :

“rasio untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Jadi LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dana yang diterima oleh bank untuk disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit”

Dari ketiga definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa LDR adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

2.1.1.2 Ruang Lingkup *Loan To Deposit Ratio (LDR)*

Menurut (Dendawijaya, 2013:43) yang termasuk *Loan To Deposit Ratio (LDR)*:

- 1) KLBI (kredit Likuiditas Bank Indonesia)
- 2) Giro, deposito, dan tabungan masyarakat
- 3) Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak termasuk pinjaman subordinasi
- 4) Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
- 5) Surat berharga yang diterbitkan oleh bank berjangka waktu lebih dari 3 bulan
- 6) Modal pinjaman
- 7) Modal inti

2.1.1.3 Indikator *Loan To Deposit Ratio (LDR)*

Menurut (Dendawijaya, 2015:51)

- 1) Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
- 2) Untuk rasio LDR di bawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Menurut Pandia (2012:84) Rasio LDR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Menurut Sudirman (2013), rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit Dana Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dari indikator di atas penulis mengambil indikator *Loan To Deposit Rasio (LDR)*

Menurut Pandia (2012) dengan rumus :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.1.2 Pertumbuhan Kredit

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Kredit

Adapun pengertian Pertumbuhan Kredit yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Firdaus (2014:132) mengatakan bahwa:

Pertumbuhan kredit adalah sebuah gambaran tentang tingkat perkembangan volume kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga dalam periode tertentu. Dengan tingginya kredit yang disalurkan kemasyarakat kan menunjukkan penjualan yang tinggi berupa kredit sehingga keuntungan atau laba perusahaan secara otomatis akan meningkat. Pertumbuhan kredit yang semakin meningkat, maka akan diikuti pula dengan meningkatnya pendapatn bunga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank.

Menurut Sastrawan (2014:115) mengatakan bahwa:

Pertumbuhan kredit adalah sebuah gambaran peningkatan atau penurunan jumlah seluruh kredit yang dipinjam dari beberapa periode waktu atau bisa dalam bentuk persentase.

Sedangkan Menurut Menurut Dewi (2015:75) mengatakan bahwa:

pertumbuhan kredit merupakan fenomena umum yang normal sebagai akibat dari peningkatan financial deepening yang terjadidalam perekonomian. Memanasnya perekonomian karena pertumbuhan permintaan agaregat diatas output potensial dapat diakibatkan oleh peningkatan kredit khususnya kredit konsumsi. Ketika Bank kurang berhati – hati dalam memberikan kredit kepada golongan berisiko tinggi menimbulkan pemupukan pinjaman yang berpotensi menjadi Kredit Macet.

Dari ketiga definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kredit adalah sebuah gambaran tentang tingkat perkembangan volume kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga dalam periode tertentu dan dalam bentuk persentase.

2.1.2.2 Fungsi Pertumbuhan Kredit

Menurut Kasmir (2015:107) pertumbuhan kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang rendah.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8) Untuk meningkatkan hubungan international

Dalam hal ini pinjaman international akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kredit berfungsi untuk mentabilkan peredaran uang serta untuk menggairahkan usaha dan untuk

meningkatkan pendapat perusahaan yang meminjamkannya.

2.1.2.3 Indikator Pertumbuhan Kredit

Pertumbuhan kredit diukur dari perbandingan antara selisih total rata-rata kredit pada bulan tertentu dan selisih total rata-rata kredit pada satu bulan sebelumnya dengan total rata-rata kredit bulan sebelumnya yang dimiliki oleh Perumda BPR Kota Bandung. Satuan ukurannya persen, yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Kredit} = \frac{\text{Kredit } t - \text{Kredit } t-1}{\text{Kredit } t-1} \times 100\%$$

Sumber : Firdaus (2014:132)

Keterangan :Kredit t = Kredit Yang Diberikan Pada Tahun Berjalan

Kredit t-1 = Kredit Yang Diberikan Pada Tahun Sebelumnya

2.1.3 *Non Performing Loan* (NPL)

2.1.3.1 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Adapun pengertian *Non Performing Loan* (NPL) yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Kasmir (2015: 115) mengatakan bahwa:

“Kredit bermasalah (*non performing loan*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjkannya.”

Menurut Riyadi (2016:86) mengatakan bahwa:

“rasio *Non-Performing Loan* merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang

diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank.”

Sedangkan Menurut (Mudrajad dan Suhardjono, 2015:120) mengatakan bahwa:

“Kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*, adalah kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.”

Adapun menurut (Rivai 2012:476) mengatakan bahwa:

“Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*, adalah kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diusaha debitur dan memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.”

Dari Pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *Non Performing Loan (NPL)* adalah: terjadinya masalah dalam pembayaran kembali dana yang sudah dipinjamkan sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau sudah melanggar perjanjian pada saat peminjaman dana.

2.1.3.2 Ruang lingkup *Non Performing Loan (NPL)*

Menurut Sutojo (2017:135) kredit macet (NPL) digolongkan kembali menjadi tiga sub golongan yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

- 1) Kredit Kurang Lancar adalah sub-standard yaitu kualitas kredit yang tingkat pengembaliannya mencerminkan keadaan yang kurang baik karena terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan; di Indonesia kolektibilitas kredit ditentukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Kredit Diragukan adalah *doubtfull loan* yaitu kredit yang digolongkan

Diragukan karena kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kredit kurang lancar serta akan mempengaruhi kualitas kolektibilitas kredit, tetapi berdasarkan penilaian, dapat disimpulkan bahwa :

- a) kredit masih dapat diselamatkan dan agunan (nya) bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam, termasuk bunga tersebut atau
 - b) kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang - kurangnya 100% dari utang peminjam.
- 3) Kredit Macet adalah bad debt yaitu kredit yang :
- a) tidak memenuhi kriteria lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan serta akan berpengaruh terhadap kualitas kolektibilitas kredit, dan/atau,
 - b) memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak Digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit atau,
 - c) penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2.1.3.3 Indikator *Non Performing Loan* (NPL)

Non performing loan (NPL) merupakan rasio yang menunjukkan rasio kredit bermasalah terhadap total kredit.

Perhitungan Rasio Kredit Bermasalah menurut Mahmoedin (2010:5) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Taswan (2010:164) perhitungan non performing loan (NPL) adalah sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Kasmir (2013: 115) menyebutkan rasio non performing loan memiliki rumus :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Dari indikator di atas penulis mengambil indikator non performing loan dengan rumus :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2015: 115)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Loan To Deposit Rasio (LDR)* Terhadap *Non Performing Loan (NPL)*

Menurut (Dendawijaya, 2015) Rasio ini menggambarkan kemampuan bank

membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank .

Menurut (Latumaerissa, 2014:125).Rasio LDR digunakan untuk mengukur likuiditas.Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau reatif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap dipinjamkan.

Menurut (Riyadi, Slamet, 2014) Semakin besar kredit yang salurkan dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Sehingga akan menyebabkan semakin besar pula kemungkinan terjadinya NPL.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Anin Diyanti (2012) mengenai “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap terjadinya Non Performing Loan pada Bank Umum Konvensional penyedia layanan KPR periode 2008 – 2011”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LDR memiliki pengaruh Positif signifikan terhadap terjadinya NPL.Dan secara simultan kelima variabel independennya memiliki pengaruh NonPerforming Loan (NPL) sebesar 30,4%.

Kurnia Dwi Jayanti (2013) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan (Studi Pada Bank Umum Konvensional Yang Go Public di Indonesia Periode 2010-2012)”. Dari hasil analisis secara parsial

variabel LDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Hasil analisis menunjukkan secara simultan pengaruh variabel independen terhadap NPL sebesar 35%.

Ali Shingjergji (2013) meneliti hubungan antara rasio kredit bermasalah (NPL) dengan beberapa variabel bank (LDR, LAR, Total Loan, NIM, dan ROE) di Perbankan Albania. Dan hasilnya menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh sebesar 82,91% terhadap Non Performing Loan (NPL).

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa *Loan To Deposit Rasio (LDR)* berpengaruh terhadap non performing loan (NPL).

2.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Kredit Terhadap *Non Performing Loan (NPL)*

Menurut Sutojo (2016:122) Semakin besar kredit yang disalurkan oleh Bank maka pertumbuhan kredit juga semakin bertambah dan nilai *Non Performing Loan (NPL)* bank pun akan pun akan bertambah. Pertumbuhan kredit yang baik akan meningkatkan pertumbuhan keuntungan Bank berupa pendapatan bunga Bank.

Menurut Anjom dan Karim,(2016:112) Pertumbuhan kredit yang tidak terkontrol dan ditujukan kepada peminjam yang salah dapat menimbulkan *Non Performing Loan (NPL)* bank dikemudian harinya. Menurut Utari (2015:88) Pertumbuhan kredit yang berlebihan juga dapat menyebabkan krisis pada *Non Performing Loan (NPL)*


Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Hj. Titing Suharti, SE., MM Hj. Diah Yudhawati, S.Si., MM (2015) dalam penelitian ini pengaruh pertumbuhan kredit terhadap *Non Performing Loan (NPL)* adalah positif namun lemah. Dan menurut

penelitian Anjom dan Karim (2016) menemukan hasil bahwa pertumbuhan kredit berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan (NPL)*. Menurut Penelitian Arfan Rachmadias Saputro (2018) Jika pertumbuhan kredit yang cepat terjadi karena bank ingin menyalurkan kredit dengan cara menurunkan standarnya, maka kredit bermasalah akan meningkat.

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Kredit berpengaruh terhadap non performing loan (NPL).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat suatu kerangka pikir mengenai Analisis *Loan To Deposit Rasio (LDR)* dan Pertumbuhan Kredit Terhadap Nilai *Non Performing Loan (NPL)* Pada Perumda BPR Kota Bandung secara sistematis pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Umi Narimawati (2010:63) definisi hipotesis adalah hipotesis merupakan suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna. Kemudian Sugiyono (2011: 64) menyebutkan bahwa hipotesis penelitian adalah hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berikutnya menurut Moh. Nazir (2014:151) menjelaskan hipotesis adalah hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara dimana belum teruji kebenarannya sehingga harus dilakukan pengujian terlebih dahulu.

Maka hipotesis penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

H1: *Loan To Deposit Rasio (LDR)* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan (NPL)*.

H2: Pertumbuhan Kredit berpengaruh terhadap *Non Performing Loan (NPL)*.